



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pemeliharaan dan pengembangan budaya Daerah, perlu dilakukan inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok seni budaya dan permuseuman sehingga dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan budaya Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian belum mengatur pelayanan pemberian Nomor Induk terhadap seluruh objek kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1724);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK
KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Objek kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
4. Nomor Induk Kebudayaan adalah keluaran yang berbentuk sertifikat yang menunjukkan bahwa badan/lembaga/kelompok budaya telah terdaftar pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
5. Badan/Lembaga/Kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan tujuan yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
6. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan pemberian Nomor Induk Kebudayaan kepada Badan/Lembaga/Kelompok budaya.

Pasal 3

Pemberian Nomor Induk Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
- b. memberikan legalitas kepada badan/lembaga/kelompok budaya; dan
- c. meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya.

Pasal 4

Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang akan diberi Nomor Induk Kebudayaan, meliputi:

- a. paguyuban/kelompok budaya;
- b. sanggar budaya; dan
- c. Museum.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) bertugas meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, serta mendayagunakan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam Badan/Lembaga/Kelompok budaya.
- (3) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam Badan/Lembaga/Kelompok budaya.

- (4) Pelaksanaan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan.

BAB III NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Pasal 6

- (1) Nomor Induk Kebudayaan bersifat unik yang menunjukkan indeks jenis objek kebudayaan, indeks jenis sub objek kebudayaan, bulan Nomor Induk Kebudayaan terdaftar pertama kali, tahun Nomor Induk Kebudayaan terdaftar pertama kali, dan nomor urut Nomor Induk Kebudayaan.
- (2) Badan/Lembaga/Kelompok kebudayaan diberikan Sertifikat Nomor Induk Kebudayaan yang memuat :
 - a. nomor induk kebudayaan;
 - b. nama Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - c. nama ketua Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - d. alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - e. titik koordinat alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 - f. jenis objek kebudayaan dan jenis sub objek kebudayaan;
 - g. masa berlaku Nomor Induk Kebudayaan; dan
- (3) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mencatat pemberian Nomor Induk Kebudayaan ke dalam buku induk Nomor Induk Kebudayaan.
- (4) Bentuk dan format sertifikat Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Model jenis objek kebudayaan dan sub objek kebudayaan dan standar pengkodean Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENCATATAN DAN PEMBERIAN, MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN
NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pencatatan dan Pemberian Nomor Induk Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kebudayaan, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tata Cara pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Badan/Lembaga/Kelompok budaya mengajukan permohonan Nomor Induk Kebudayaan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang diketahui oleh Lurah dan Panewu ditujukan kepada Kepala Dinas;
 2. profil Badan/Lembaga/Kelompok budaya ditandatangani pengurus Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 3. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 4. daftar inventaris barang Badan/Lembaga/Kelompok budaya;
 5. daftar peralatan penunjang kesenian bagi Badan/Lembaga/Kelompok seni;
 6. daftar anggota Badan/Lembaga/Kelompok budaya; dan
 7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus Badan/Lembaga/Kelompok budaya (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - b. setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap dan benar, pemohon akan diberi tanda terima berkas permohonan;
 - c. berdasarkan permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, tim verifikasi mengadakan peninjauan lokasi untuk memverifikasi kebenaran keberadaan Badan/Lembaga/Kelompok budaya;

- d. tim verifikasi mengadakan rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak;
 - e. terhadap permohonan Nomor Induk Kebudayaan yang diterima, akan diterbitkan sertifikat Nomor Induk Kebudayaan;
 - f. terhadap permohonan Nomor Induk Kebudayaan yang ditolak, akan diberikan surat pengembalian berkas permohonan; dan
 - g. Kepala Dinas menerbitkan sertifikat Nomor Induk Kebudayaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan sudah diverifikasikan oleh tim verifikasi.
- (4) Permohonan pengajuan Nomor Induk Kebudayaan dapat dilakukan secara online yang diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Format permohonan pengajuan Nomor Induk Kebudayaan, profil, daftar keanggotaan, dan daftar inventaris barang Badan/Lembaga/Kelompok budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tata Cara pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan kepada sanggar budaya, selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 nomor (3) huruf a, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat pelatihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan penggunaan tempat pelatihan;
- b. dalam hal tempat pelatihan yang bukan milik sendiri, dibuktikan dengan surat pernyataan penggunaan tempat pelatihan oleh pemilik tempat pelatihan;
- c. memiliki seniman/budayawan sebagai instruktur seni budaya yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai instruktur seni budaya pada sanggar dimaksud;
- d. memiliki siswa/peserta pelatihan yang dibuktikan dengan daftar siswa/peserta pelatihan;
- e. memiliki karya seni budaya/kegiatan seni budaya yang dihasilkan yang dibuktikan dengan foto atau dokumentasi lainnya;

- f. khusus sanggar seni harus memiliki sistem tata suara (*sound system*) atau peralatan penunjang kesenian dan perlengkapannya yang dibuktikan dengan daftar inventaris barang;
- g. memiliki papan nama sanggar budaya dengan tulisan yang terbaca jelas, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan foto;
- h. dokumen prosedur operasional standar (*standard operating procedure*) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja; dan
- i. memiliki jadwal pelatihan bagi siswa/peserta pelatihan.

Pasal 9

Tata Cara pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kebudayaan kepada Museum, dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 nomor (3) huruf a, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Museum berbadan hukum yayasan :
 - 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik Museum atau pengelola Museum yang diketahui oleh Lurah dan Panewu ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - 2. profil Museum ditandatangani pemilik Museum atau pengelola Museum;
 - 3. fotokopi akta yayasan tentang Pendirian Museum;
 - 4. daftar koleksi dan inventaris Museum;
 - 5. daftar pengelola Museum;
 - 6. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik Museum atau pengelola Museum;
 - 7. memiliki papan nama Museum; dan
 - 8. surat pernyataan kepemilikan tanah dan/atau bangunan Museum, yang ditandatangani oleh pemilik Museum atau pengelola Museum.
- b. Museum belum berbadan hukum yayasan:
 - 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik Museum atau pengelola Museum yang diketahui oleh Lurah dan Panewu ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - 2. profil Museum ditandatangani pemilik Museum atau pengelola Museum;
 - 3. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Museum;
 - 4. daftar koleksi dan inventaris Museum;
 - 5. daftar pengelola Museum;

6. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik Museum atau pengelola Museum;
 7. memiliki papan nama Museum;
 8. surat keterangan kepemilikan tanah dan/atau bangunan Museum, yang ditandatangani oleh pemilik Museum atau pengelola Museum; dan
 9. dalam hal tanah dan/atau bangunan Museum tidak dimiliki sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan penggunaan tanah dan/atau bangunan Museum yang ditandatangani oleh pemilik tanah dan/atau bangunan.
- c. Museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah:
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik Museum atau pengelola Museum;
 2. profil Museum ditandatangani pemilik Museum atau pengelola Museum;
 3. visi dan misi Museum;
 4. daftar koleksi dan inventaris Museum;
 5. daftar pengelola Museum;
 6. memiliki papan nama Museum; dan
 7. surat keterangan kepemilikan tanah dan/atau bangunan Museum, yang ditandatangani oleh pimpinan Museum atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Nomor Induk Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Nomor Induk Kebudayaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku Nomor Induk Kebudayaan.
- (3) Nomor Induk Kebudayaan berlaku untuk 1 (satu) Badan/Lembaga/Kelompok budaya dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pergantian ketua Badan/Lembaga/Kelompok budaya, Nomor Induk Kebudayaan tetap berlaku dan dilakukan penggantian sertifikat Nomor Induk Kebudayaan.
- (2) Dalam hal pergantian alamat Badan/Lembaga/Kelompok budaya, Nomor Induk Kebudayaan tetap berlaku dan dilakukan penggantian sertifikat Nomor Induk Kebudayaan.

Pasal 12

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mutatis mutandis dengan tata cara pengajuan Nomor Induk Kebudayaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Bagian Ketiga

Pencabutan Nomor Induk Kebudayaan

Pasal 13

- (1) Nomor Induk Kebudayaan dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (2) Pencabutan Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. karena permintaan pengurus Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang bersangkutan;
 - b. Badan/Lembaga/Kelompok budaya dimaksud melakukan kegiatan yang dilarang oleh Negara; dan
 - c. Badan/Lembaga/Kelompok budaya melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma dan/atau adat istiadat yang hidup di masyarakat.
- (3) Tata Cara pencabutan Nomor Induk Kebudayaan sebagai berikut :
 - a. pencabutan Nomor Induk Kebudayaan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
 1. pengurus Badan/Lembaga/Kelompok budaya mengajukan permohonan pencabutan Nomor Induk Kebudayaan secara tertulis kepada Kepala Dinas; dan
 2. Kepala Dinas menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Kesenian.
 - b. pencabutan Nomor Induk Kebudayaan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas menerima laporan dari masyarakat dan/atau aparat pemerintah tentang Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c;
 2. Badan/Lembaga/Kelompok budaya dimaksud dimintai klarifikasi dihadapan tim yang dibentuk Kepala Dinas;
 3. hasil dari klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama; dan
 4. Kepala Dinas menerbitkan pencabutan Nomor Induk Kebudayaan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Badan/Lembaga/Kelompok budaya berhak:

- a. menerima sertifikat Nomor Induk Kebudayaan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Pasal 15

- (1) Badan/Lembaga/Kelompok budaya berkewajiban:
 - a. melaksanakan program pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan kepada Kepala Dinas setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan badan/lembaga/kelompok budaya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).
- (2) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dapat memberikan prioritas kepada Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan untuk dilibatkan dan/atau mendapatkan pembinaan dalam kegiatan budaya.
- (3) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dapat memberikan penghargaan kepada Badan/Lembaga/Kelompok budaya yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam bidang kebudayaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Nomor Induk Kesenian yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Badan/lembaga/kelompok kesenian yang telah memiliki Nomor Induk Kesenian atau Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Budaya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2020 tentang Nomor Induk Kesenian (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 51



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

INDEKS OBJEK KEBUDAYAAN, SUB OBJEK KEBUDAYAAN DAN STANDAR
PENGKODEAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

A. INDEKS JENIS KESENIAN

OBJEK KEBUDAYAAN		SUB OBJEK KEBUDAYAAN	
INDEKS	JENIS	INDEKS	JENIS
01	Tradisi lisan	01	Sejarah lisan
		02	Dongeng
		03	Rapalan
		04	Cerita rakyat
		05	Tradisi lisan lainnya
02	Manuskrip	01	Serat,
		02	Babad
		03	Kitab
		04	Hikayat
		05	Manuskrip lainnya
03	Adat istiadat	01	Tata kelola lingkungan
		02	Tata cara penyelesaian sengketa
		03	Upacara adat
		04	Merti dusun/merti desa
		05	Nilai budaya dan norma
		06	Adat istiadat lainnya
04	Ritus	01	Ritual
		02	Penghayat Kepercayaan thd Tuhan Yang Maha Esa
		03	Ritus lainnya
05	Pengetahuan tradisional	01	Penanggalan tradisional
		02	Alat kesenian

		03	Pakaian & tata rias
		04	Kain
		05	Kuliner
		06	Jamu
		07	Kearifan ttg alam
		08	Sistem ekonomi
		09	Pembuatan Wayang Kulit/tatah sungging
		10	Pembuatan Keris
		11	Pembuatan Batik
		12	Pembuatan gamelan
		13	Pembuatan gerabah
		14	Pembuatan topeng kayu
		15	Pengetahuan tradisional lainnya
06	Teknologi tradisional	01	Sistem Pertanian
		02	Sistem irigasi
		03	Arsitektur
		04	Senjata
		05	Alat transportasi
		06	Pembuatan alat pertanian
		07	Pembuatan gamelan
		08	Pembuatan keris
		09	Pembuatan tapal kuda
		10	Pembuatan sumur khas blawong
		11	Teknologi tradisional lainnya
07	Seni	01	Seni lukis
		02	Seni kriya
		03	Seni rupa lainnya
		04	Seni karawitan
		05	Seni macapat
		06	Seni campursari
		07	Seni keroncong
		08	Seni hadrah
		09	Seni sholawatan

		10	Seni rodan
		11	Seni musik dangdut
		12	Seni musik pop
		13	Musik jazz
		14	Seni musik lainnya
		15	Seni tari klasik
		16	Seni tari modern
		17	Seni jathilan
		18	Seni reyog
		19	Seni montro
		20	Seni drama tari
		21	Seni sastra jawa
		22	Seni sastra indonesia
		23	Seni ketoprak
		24	Seni wayang orang
		25	Seni wayang kulit
		26	Seni wayang beber
		27	Seni wayang klitik
		28	Seni wayang golek
		29	Seni teater/drama
		30	Seni sandiwara
		31	Seni bergodo
		32	Seni sinema
		33	Sanggar seni pertunjukan
		34	Sanggar seni non pertunjukan
08	Bahasa	01	Komunitas pranatacara
		02	Komunitas pelestari aksara jawa
		03	Bahasa lainnya
09	Permainan rakyat	01	Jethungan atau Petak Umpet
		02	Bekelan atau Bola Bekel
		03	Nekeran atau Gundu atau Kelereng
		04	Udan Barat atau Boi-boian
		05	Hake Ula Banyu atau Ular Naga Panjang

		06	Engklek
		07	Dakon atau Congklak
		08	Bedil-bedilan atau Pletokan
		09	Layangan
		10	Sepak Bola Kampung
		11	Mobil-mobilan Kulit Jeruk
		12	Masak-masakan
		13	Mercon Bumbung atau Bambu Betung
		14	Abc Lima Dasar
		15	<i>Balap Karung</i>
		16	Adu Kemiri atau Adu Kecik atau Ngadu Muncang
		17	Permainan rakyat lainnya
10	Olah raga tradisional	01	Lompat Tali
		02	Egrang
		03	Gobak Sodor atau Benteng Sodor atau Galah Asin (Galasin)
		04	Benthik atau Gatrik
		05	Kasti atau Buk-bukan Pathon atau Gasing atau Panggalan
		06	Sepak Sekong
		07	Jemparingan Mataraman
		08	Olah raga tradisional lainnya
11	Benda	01	Warisan Budaya
		02	Cagar Budaya
		03	Museum
		04	Benda lainnya

B. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

KEDE NIK	Terdiri 9 (sembilan) digit angka
FORMAT NIK	<i>xx-yy-zzzzz</i>

xx	Indeks jenis objek kebudayaan
yy	Indeks jenis sub objek kebudayaan
zzzzz	Nomor urut NIK
Contoh	<p>Sanggar Tari Klasik “LUWES” diberikan Nomor Induk Kebudayaan mendapatkan nomor urut penerbitan Nomor Induk Kebudayaan : 10.</p> <p>Maka Nomor Induk Kebudayaan Sanggar Tari Klasik “Luwes” adalah 07-15-00010</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 07 : Indeks jenis objek kebudayaan “Seni” ▪ 15 : Indeks jenis sub objek kebudayaan “Seni tari klasik” ▪ 00010 : Nomor urut penerbitan Nomor Induk Kebudayaan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEPALA SURAT / KOP

Alamat :

Bantul,

Nomor : Yth. Kepala Dinas Kebudayaan
Lampiran : (*Kundha Kabudayan*)
Perihal : Mohon Penerbitan Nomor Kabupaten Bantul
Induk Kebudayaan di
- Bantul

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua
- Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan Badan/Lembaga/Kelompok budaya, yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dapat menerbitkan Nomor Induk Kebudayaan atas nama

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Formulir Pengajuan Nomor Induk Kebudayaan;
2. Susunan Pengurus Badan/Lembaga/Kelompok Budaya "....." yang diketahui Lurah dan Panewu setempat;
3. Daftar anggota Badan/Lembaga/Kelompok budaya "....." yang diketahui Lurah dan Panewu setempat;
4. Daftar inventaris barang Badan/Lembaga/Kelompok Kebudayaan yang diketahui Lurah dan Panewu setempat;

5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Badan/Lembaga/Kelompok budaya.
6. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris Pengurus
Badan/Lembaga/Kelompok budaya.
7. Denah lokasi Sekretariat Sanggar Budaya.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA "....."

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Panewu

Lurah

(.....)

(.....)

B. CONTOH PROFIL BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK

FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama Badan/Lembaga/Kelompok Budaya	:	
JENIS KESENIAN	:	
Nama Pimpinan	Ketua	:
	Sekretaris	:
Alamat Sekretariat	Jalan	:
	RT	:
	Pedukuhan	:
	Kalurahan	:
	Kapanewon	:
Nomor Ponsel	:	
Tanggal Berdiri	:	
Jumlah Anggota	: Orang (Daftar anggota lengkap terlampir)	
Kegiatan	1. 2. 3 4. dst	

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA “.....”

Ketua (.....)	Sekretaris (.....)
Mengetahui	
Panewu (.....)	Lurah (.....)

C. CONTOH DAFTAR KEANGGOTAAN

KEPALA SURAT / KOP

Alamat :

DAFTAR INVENTARIS BARANG
BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA “.....”

No	Nama Barang	Jumlah	Pembelian Tahun	Kondisi
1				
2				
Dst				

Bantul,
PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA “.....”

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Lurah

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG

NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

LAPORAN KEGIATAN BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK KEBUDAYAAN

KEPALA SURAT / KOP

Alamat :

Nomor : Bantul,

Lampiran :

Perihal : Laporan Tahunan Yth. Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Bantul
Di Bantul

LAPORAN TAHUNAN

Nama Badan/Lembaga/Kelompok :

Nomor Induk Kebudayaan :

Alamat :

Nomor Ponsel :

A. KEADAAN KEGIATAN TAHUN

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Budaya yang ditampilkan	Jumlah Seniman yang dilibatkan	Keterangan
1					
2					
Dst					

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK BUDAYA “.....”

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

*) Lampirkan foto kegiatan seni yang ditampilkan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH